



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxx, Tempat/tanggal lahir xxxxxx 16 Mei 1969, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Pendidikan, pekerjaan PNS (xxxxxxx), bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari bekas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh tanggal 9 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan perwalian dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama : xxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), bertempat tinggal di RT.008 RW.- Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, dari orang tua kandung yang bernama: Ramadin bin Samsudin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), bertempat tinggal di Dusun Ronamasa RT/RW 017/006 Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Sanuriah binti Hasan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), bertempat tinggal di Dusun Ronamasa RT/RW 017/006 Desa

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa Xxxxx bin Ramadin adalah anak pertama dari suami istri Ramadin bin Samsudin dan Sanuriah binti Hasan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5206-LT-08082011-0109, tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
 3. Bahwa Xxxxx bin Ramadin akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah.
 4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung Xxxxx bin Ramadin selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah.
 5. Bahwa Xxxxx bin Ramadin sekarang berdomisili dengan bibinya yakni Pemohon Siti Aisah binti Hasan di RT.008 RW.- Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku yang jauh dari tempat tinggal Ramadin bin Samsudin dan Sanuriah binti Hasan sehingga Ramadin bin Samsudin dan Sanuriah binti Hasan tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama Xxxxx bin Ramadin selama mendaftar menjadi Anggota di TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah.
 6. Bahwa guna memenuhi syarat Xxxxx bin Ramadin untuk mendaftar di TNI-AD Kabupaten Maluku Tengah diharuskan Ramadin bin Samsudin selaku ayah kandung Xxxxx bin Ramadin menunjuk Wali Pengampu yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD Kabupaten Maluku Tengah.
 7. Bahwa Ramadin bin Samsudin menunjuk Pemohon yang juga sebagai bibi kandung dari Xxxxx bin Ramadin untuk menjadi wali pengampu hanya sebatas bersifat Insidentil untuk kepentingan pendaftaran Xxxxx bin Ramadin menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Siti Aisah binti Hasan sebagai Wali Pengampu yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan Xxxxx bin Ramadin selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon.

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis terlebih dahulu, telah didengar keterangan dari xxxxxx sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx bin Ramadin lahir tanggal 29 September 1999 sehingga sekarang berumur 20 tahun.
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung ibu Xxxxx bin Ramadin.
- Pemohon adalah orang yang dipercaya oleh orang tua kandung xxxxxx.
- Bahwa orang tuanya menitipkan Xxxxx bin Ramadin tinggal bersama Pemohon dan juga menunjuk Pemohon sebagai wali untuk kepentingan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali pengampunya untuk kepentingan saya mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8106015605690003 tanggal 6 Juli 2012 atas nama xxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh



- Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.1.
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor 8106-KM-31032016-0001 tanggal 30 Maret 2016, atas nama xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.2.
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8106073103160001 tanggal 17 Juli 2019, atas nama xxxxx sebagai kepala keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.3.
 4. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan nomor 470/1344/2019 tanggal 17 Juli 2019 atas nama xxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.4.
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-08082011-0109 tanggal 30 Januari 2018 atas nama xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.5.
 6. Fotokopi Ijazah atas nama xxxxxx dengan Nomor Seri DN-Ma/06 230018953 tanggal 3 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wawo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.6.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206050107731029 tanggal 26 Juni 2012 atas nama xxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206054108730001 tanggal 26 Juni 2012 atas nama xxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206051111100021 tanggal 23 Oktober 2018 atas nama xxxxxx sebagai kepala keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.9.

Bahwa selain mengajukan bukti bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi I Pemohon, xxxxx 21 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di RT. 24 Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi sebelum menikah dengan anak Pemohon.
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah anak mantu Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali Pengampu dari anak yang bernama Xxxxx bin Ramadin sebagai syarat pendaftaran anggota TNI-AD di Maluku Tengah.

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak kandung dari ibu kandung xxxxxx atau bibi Xxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui xxxxxx berusia kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak yang bernama xxxxx sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Bima, dan tidak dapat mendampingi langsung anak tersebut selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang muslimah yang berkelakuan baik dan taat beragama.
- Bahwa Pemohon selalu membimbing xxxxxx untuk selalu taat menjalankan perintah agama salah satunya shalat.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Sekolah SD al-Hilal Kamal.
- Bahwa saksi mengetahui selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana maupun dijatuhi hukuman pidana.
- Bahwa selama xxxxxx tinggal bersama Pemohon atau dalam asuhan Pemohon kurang lebih lima bulan, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon. Bahkan hubungan keduanya sudah seperti layaknya orang tua kandung dengan anak kandung.

2. Saksi II Pemohon, xxxx 20 Oktober 1992 (umur 26 tahun), agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat. di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil.
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga sekaligus rekan mengajar di SD xxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali Pengampu dari anak yang bernama xxxxx sebagai syarat pendaftaran anggota TNI-AD di Maluku Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah kakak kandung dari ibu kandung xxxxxx atau bibi xxxx.

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui xxxxx berusia kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak yang bernama xxxxx sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Bima, dan tidak dapat mendampingi langsung anak tersebut selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang muslimah yang berkelakuan baik dan taat beragama.
- Bahwa Pemohon selalu membimbing xxxxx untuk selalu taat menjalankan perintah agama salah satunya shalat.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kepala Sekolah SD xxxxx.
- Bahwa saksi mengetahui selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana maupun dijatuhi hukuman pidana.
- Bahwa selama xxxxxx tinggal bersama Pemohon atau dalam asuhan Pemohon kurang lebih lima bulan, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon. Bahkan hubungan keduanya sudah seperti layaknya orang tua kandung dengan anak kandung.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa salah satu persyaratan xxxxx untuk mendaftar menjadi Anggota TNI-AD, diharuskan ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung, sedangkan ayah kandung xxxxx tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu selanjutnya menunjuk Pemohon menjadi wali terhadap xxxx selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah.

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Pemohon bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 309 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 312 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 311 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak yang dimohonkan perwalian bernama xxxxxx sebagai keponakan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan telah terbukti bahwa xxxxx lahir di Kambilo pada tanggal 9 September 1999, merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Ramadin dan Sanuriah.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa hubungan Pemohon dengan xxxxx sangat baik, bahkan Pemohon sebagai bibinya sangat perhatian terhadap xxxxx dan selalu membimbingnya dalam ketaatan beragama serta mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah semata-mata untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran anggota TNI-AD atasnama xxxxx di Kabupaten Maluku Tengah, karena orang tua xxxxx tidak dapat mendampingiya disebabkan tinggal di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak yang diajukan perwalian bernama Xxxxx, Majelis Hakim memperoleh keterangan bahwa Xxxxx tidak keberatan Pemohon menjadi walinya begitu pula sebaliknya Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Xxxxx, begitu pula kedua orang tua Xxxxx.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b, pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 433 KUHPerd, dapat dipahami bahwa alasan-alasan permohonan perwalian secara hukum adalah bila anak tersebut belum cukup umur 18 tahun dan belum menikah, atau dalam keadaan dungu atau sakit otak dan mata gelap.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b, pasal 50 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 433 KUHPerd. Namun tujuan permohonan perwalian Pemohon tersebut semata-mata hanya untuk persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Maluku Tengah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain:

- a. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1).
- b. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28H ayat 2).
- c. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 3).
- d. Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara (pasal 27 ayat 3).

Menimbang bahwa Xxxxx merupakan salah satu warga Negara Indonesia yang mempunyai hak sama dengan warga Negara Indonesia lainnya untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD sebagai sarana pengabdianya terhadap Negara dan keterlibatannya dalam upaya mempertahankan dan menjaga keamanan Negara. Sedangkan salah satu persyaratan pendaftaran anggota TNI-AD bila tidak didampingi langsung oleh orang tua kandungnya, maka yang bersangkutan harus menunjuk orang lain sebagai walinya dengan penetapan Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, keberadaan penetapan perwalian merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Xxxxx bila mendaftar sebagai anggota TNI-AD dan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam memenuhi persyaratan wajib yang merupakan wujud pemenuhan hak dasar sebagai warga Negara Indonesia, sebagaimana kaidah hukum Islam:

ما لا يتم الا به وجب فهو واجب

Suatu perbuatan atau keadaan wajib sebagai syarat sempurna perbuatan maka hukumnya juga wajib diadakan.

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dikesampingkan.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian semata-mata hanya untuk membantu Xxxxx dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Maluku Tengah, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Siti Aisah binti Hasan sebagai Wali Pengampu yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan Xxxxx bin Ramadin selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Maluku Tengah.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan 15 Safar 1441 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Gani Wael, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Drh



Muhammad Hanafi, S.Ag.
Anggota Majelis, Anggota Majelis,

Mulyadi, S.HI, M.HI. Ahmad Mufid Bisri, S.HI.
Panitera Pengganti,

Gani Wael, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp125.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)